BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

Seba, 10 Februari 2024

Nomor : 018/PM.00.02/K.NT-14/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) jepitan
Perihal : Instruksi Patroli Pengawasan Masa Tenang

Kepada Yth,
Ketua dan Anggota Panwascam
Se-Kabupaten Sabu Raijua
Masing-masing
di -
Tempat

A. Dasar

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelangaran Pemilihan Umum;
5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
10) Surat edaran Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
11) Instruksi Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Dalam Pemilu Tahun 2024.

B. Isi

Bahwa untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilu khususnya Panwaslu Kecamatan pada masa tenang dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yakni sejak tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024 dan berupaya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini menginstruksikan:

a) Melakukan patroli pengawasan pada tahap masa tenang Pemilu tahun 2024, yaitu pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024;
b) Kegiatan patroli pengawasan diawali dengan apel patroli pengawasan secara serentak pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 pukul pukul 10.00 WITA
c) Pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan dimasa tenang dengan berpedoman pada pada instruksi Bawaslu RI Nomor 5 tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan pada masa tenang Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari instruksi ini.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan
Dengan hormat disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Pertinggal.

B. Isi

Bahwa untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilu khususnya Panwaslu Kecamatan pada masa tenang dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yakni sejak tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024 dan berupaya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini menginstruksikan:

a) Melakukan patroli pengawasan pada tahap masa tenang Pemilu tahun 2024, yaitu pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024;
b) Kegiatan patroli pengawasan diawali dengan apel patroli pengawasan secara serentak pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2024 pukul pukul 10.00 WITA
c) Pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan dimasa tenang dengan berpedoman pada pada instruksi Bawaslu RI Nomor 5 tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan pada masa tenang Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari instruksi ini.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan
Dengan hormat disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Pertinggal.